



**BUPATI DEMAK**

Demak, 25 Januari 2021

Kepada Yth. :

1. Lurah / Kepala Desa Se-Kabupaten Demak
2. BPD Se-Kabupaten Demak

Di -

DEMAK

**SURAT EDARAN**  
NOMOR 660 / 4 Tahun 2021

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGURANGAN SAMPAH**  
**SERTA PEMBENTUKAN BANK SAMPAH**

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Demak dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dalam rangka mencapai target pada 2025, Kabupaten Demak harus bisa mengurangi sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% dari total timbulan sampah, diminta kepada Saudara untuk :

1. membentuk bank sampah paling sedikit 1 (satu) bank sampah perdesa, yang dikukuhkan dengan keputusan kepala desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan.
2. melakukan pembinaan kepada bank sampah dan sosialisasi kepada warga masyarakat untuk mendukung operasional dan kinerja bank sampah, sehingga dapat mengubah perilaku dan budaya masyarakat dalam memperlakukan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
3. melaporkan jumlah sampah yang dikelola Bank sampah sesuai dengan jenisnya melalui aplikasi "**JARI SATU**", yang berbasis web dengan sistem *barcode*.
4. berkaitan dengan tatacara pembentukan bank sampah dan pelaporannya dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

**PLH BUPATI DEMAK**

**Drs. JOKO SUTANTO**

Tembusan ; Disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
2. Ka DINPERPUSAR Kab Demak;
3. Camat Se-Kabupaten Demak;
4. Arsip.